

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: 2193/SK/BAN-PT/Ak-ISK/S/IV/2022

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PENYEBARLUASAN
HUBUNGAN SEKSUAL DAN PORNOGRAFI DENGAN MOTIF
ANCAMAN

OLEH:

Sausan Imtinan Adliyyah

NPM: 6051801196

PEMBIMBING

C. Djisman Samosir, S.H., M.H.




Penulisan Hukum
Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2022

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'C. Djisman Samosir', written over a faint, light-colored stamp or watermark.

(C. Djisman Samosir, S.H., M.H.)

Dekan,

(Dr. Iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini:

Nama : Sausan Imtina Adliyyah
NPM : 6051801196

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyebarluasan Hubungan Seksual dan Pornografi dengan Motif Ancaman”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik:

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dana atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 30 Juni 2022

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum




Sausan Imtina Adliyyah

6051801196

Abstrak

Permasalahan hukum yang terlihat di sini adalah adanya perlindungan hukum bagi korban penyebarluasan hubungan seksual dan pornografi dengan motif ancaman yang tidak pasti karena meskipun sudah ada undang-undangnya korban dari penyebarluasan hubungan seksual dan pornografi dengan motif ancaman masih khawatir akan disalahkan apabila melapor karena merasa ikut andil dalam adanya objek yang disebarluaskan tersebut, tujuan penelitian ini adalah melihat apakah sebetulnya korban dari penyebarluasan hubungan seksual dan pornografi dengan motif ancaman ini dapat mendapatkan perlindungan hukum dengan melihat kepada undang-undang yang ada. Metodologi penelitian yang dilakukan adalah dengan metode penelitian yuridis normatif yaitu dengan mengkaji undang-undang yang ada di antaranya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang yang baru saja disahkan yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dari penelitian ini terlihat bahwa dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat larangan untuk penyebarluaskan hubungan seksual dan pornografi tersebut namun meskipun demikian terdapat peraturan dalam Undang-Undang tersebut yang dapat mengkriminalisasi korban. Maka dari itu perlu melihat kepada Undang-Undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang melindungi hak korban sehingga korban dalam hal ini tidak dikriminalisasi. Peran penegak hukum juga dapat menjadi salah satu faktor terusnya adanya kejahatan serupa karena kurang tegas dan tidak memihak kepada korban dalam penyelesaiannya. Perlindungan hukum bagi korban penyebarluasan hubungan seksual dan pornografi dengan motif ancaman dapat dilihat secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual namun masih harus melihat kepada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk

penjelasan-penjelasan yang tidak terdapat pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Selain itu harus melihat juga kepada peran penegak hukum dalam menyikapi kasus serupa agar mendukung pelaksanaan perlindungan hukum bagi korban dan juga melihat kepada faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya tindak kejahatan tersebut yang dapat menjadi alat ukur serta tindakan preventif dalam menghindari terjadinya kasus serupa di masa yang akan datang.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kepada Allah SWT. atas ridhanya penulis dapat menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini dengan judul yang penulis ajukan adalah “Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyebarluasan Hubungan Seksual dan Pornografi dengan Motif Ancaman”

Skripsi ini penulis ajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Dalam penyusunan skripsi ini terdapat usaha yang keras dalam penyelesaiannya dan dalam kerasnya usaha yang dilakukan dan seiringan dengan kendala yang dating kepada penulis saat menyelesaikan skripsi ini, banyak karunia dan nikmat yang Allah SWT. berikan kepada penulis sehingga dapat menjadi pendukung dan membantu secara moral dan materi (pelajaran dan uang) sehingga penulis dapat mendapatkan kesempatan untuk menulis kata pengantar ini. Terima kasih sebanyak-banyaknya penulis sampaikan kepada:

1. Budi Zainal Arifin dan Wani Wigati selaku kedua Orangtua penulis yang senantiasa memberikan dukungan moral dan materi semenjak penulis lahir sampai dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Millati Tathhira, Rousan Fikri Mehdi, dan Rahma Fitri Hutami selaku keluarga penulis yang selalu memberikan dukungan moral, materi, dan juga mendengarkan keluh kesah penulis selama menyusun skripsi ini.
3. Bapak Djisman Samosir, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang sangat baik dan tidak pernah sama sekali menyulitkan yang selalu memberikan penulis masukan yang berbobot dalam hal materi skripsi maupun pembelajaran moral yang terselipkan di tengah-tengah diskusi.
4. Bapak Dr. Iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan pada saat penulis menyelesaikan skripsi ini.
5. Sayyida Zakiyah, Sanita Nur Aini, Hadiyan Faza, Rizka Rahmadini, Nena Rizqy, Syami Syafira, Aisyah, Bunga Syadzaa, Dzikriyah Putri, Nabila Ramdan, Vanya Devika, Carissa Stella, Siti Zubaidah, Yashara, Salma Annisa, Mungfan Dzar, dan Amara Dwi Rahmah selaku teman-teman yang senantiasa mendukung penulis pada saat menyelesaikan skripsi ini.

6. Catherine Suryadi selaku teman yang senantiasa menyediakan tempat menginap selama bimbingan skripsi.
7. Caroline Marsha, Vialonika, Kristina Stephanie, Evan Prabaswara, Stefani Valencia, Olyn Theresia, Jauza Marwa, Zhafira Salsabila, Tarissa Zezilya, dan Jasmine Afradiva selaku teman yang sangat saya percaya dan senantiasa membantu saya dalam mengembangkan diri selama berada di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
8. Mark Lee selaku figur yang memotivasi dan memberi dukungan moral kepada penulis selama kuliah dan menyelesaikan skripsi ini.
9. Jenyo selaku figur yang memotivasi dan memberi dukungan moral kepada penulis sehingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Segenap teman-teman yang saya temui selama saya menjalankan pendidikan di Universitas Katolik Parahyangan.
11. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang namanya tidak bisa disebutkan satu per satu selaku figure penting yang telah memberikan ilmu yang sangat berharga.
12. Seluruh staf yang selalu sabra melayani segala administrasi selama proses penelitian ini.

Semoga segala kebaikan dan dukungan semuanya mendapat berkah dari Allah SWT.. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena masih ada keterbatasan ilmu yang dimiliki. Demikian saya harapkan saran dan kritik yang dapat membangun dari semua pihak demi memperkaya penelitian ini.

Bandung, 7 Juli 2022



Sausan Imtihan Adliyyah

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan.....	i
Pernyataan Integritas Akademik.....	ii
Abstrak	iii
Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	vii
1. Bab I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Metode Penelitian.....	9
1.6 Sumber Data.....	10
1.7 Sistematika Penulisan.....	11
2. Bab II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Perlindungan Hukum.....	13
2.2 Korban Kejahatan.....	15
2.3 Korban Penyebarluasan Hubungan Seksual dan Pornografi dengan Motif Ancaman.....	16
2.4 Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyebarluasan Hubungan Seksual dan Pornografi dengan Motif Ancaman.....	17
2.5 Hubungan Seksual.....	19
2.6 Tindak Pidana Kesusilaan.....	20
2.7 Penyebarluasan Pornografi.....	21
2.8 Ancaman.....	24
2.9 Pengertian Penyebaran dalam Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.....	26
3. Bab III FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERJADINYA PENYEBARLUASAN HUBUNGAN SEKSUAL DAN PORNOGRAFI DENGAN MOTIF ANCAMAN.....	29
3.1 Faktor Teknologi.....	29
3.2 Faktor Pergaulan.....	32
3.3 Kurangnya Pengawasan Orangtua.....	35
3.4 Menurunnya Moralitas	36
4. Bab IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	41
5. Bab V PENUTUP.....	54
5.1 Kesimpulan.....	54
5.2 Saran	57
6. DAFTAR PUSTAKA.....	59

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan zaman diiringi juga dengan perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang pesatnya tidak bisa dihindari dan fenomena tersebut mempengaruhi adanya perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang perubahan kegiatan tersebut secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Terlahirnya bentuk-bentuk hukum baru juga merupakan reaksi hukum sebagai institusi normatif yang selain memberikan pengaruh terhadap lingkungan juga menerima pengaruh dari lingkungan tersebut karena antara sistem hukum juga memiliki hubungan interaksi satu sama lain.¹ Hal itu terjadi karena dengan semakin pesatnya kemajuan Teknologi dan Informasi bentuk perkembangan tindak kejahatan juga semakin banyak jenisnya yang khususnya menggunakan teknologi sebagai sarana untuk melakukan kejahatan atau mendukung melakukan kejahatan. Salah satu bentuk kejahatan yang merupakan reaksi atas perkembangan teknologi adalah kejahatan yang menggunakan fasilitas yang baru ada semenjak perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang contohnya adalah kejahatan yang difasilitasi oleh media sosial.² Semenjak dikenalnya media sosial di masyarakat dan media sosial tersebut berhubungan erat dengan kehidupan manusia sehari-hari banyak sekali kejahatan-kejahatan baru yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan yang salah satunya adalah dalam hal pornografi. Reaksi terhadap perkembangan zaman yang menyebabkan butuhnya peraturan hukum yang baru tentunya berkaitan dengan perlindungan hukum sendiri.

Perlindungan hukum sendiri merupakan hal yang diatur berdasarkan konstitusi negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945 tepatnya pada Pasal 28 D ayat (1) yang menyebutkan:

¹Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H. *Ilmu Hukum*. Cetakan Ketujuh. Citra Aditya Bakti: Bandung 2012. Hlm.199

²Alcianno G. Gani. *Cybercrime (Kejahatan Berbasis Komputer)*. <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jsi/article/view/18/18>. Hlm. 17.

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Serta dalam Pasal 28 G Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Perlindungan hukum sendiri terdiri dari kata “perlindungan” dan “hukum” yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (“KBBI”) perlindungan diartikan sebagai “tempat berlindung atau hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi.” Sedangkan hukum berarti “peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan penguasa atau pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu, keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan), atau vonis.” Yang dapat juga diambil kesimpulan dari definisi itu adalah orang sebagai subjek perlindungan hukum berarti mendapatkan jaminan atau payung untuk berlindung secara undang-undang atau yang ditetapkan hakim atau penguasa dalam hal kehidupan atau pergaulannya di masyarakat.

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon dalam bukunya *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, perlindungan hukum memiliki definisi yaitu perlindungan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan serta perlindungan hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya³. Yang juga dapat disimpulkan dari definisi tersebut adalah perlindungan hukum berarti perlindungan hukum memiliki pengertian sebagai perlindungan kepada seseorang sebagai subyek hukum agar hak-haknya tidak

³Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, PT Bina Ilmu 1987. Hlm. 1-2.

dilanggar yang perlindungan tersebut sudah diatur berdasarkan ketentuan hukum berupa produk hukum yang ditentukan oleh yang berwenang.

Dalam Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban juga disebutkan yang dimaksud dengan perlindungan adalah:

“Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.”

Berhubungan dengan perlindungan dalam hukum berkaitan erat juga dengan perlindungan hak korban yang haknya cenderung banyak dilanggar. Yang dimaksud sebagai korban sendiri juga ada diatur definisinya dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban yang menyebutkan bahwa:

“Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.”

Serta dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga disebutkan:

“Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan.”

Jadi dapat disimpulkan bahwa korban memiliki hak yang sebelumnya dirampas oleh pelaku tindak kejahatan dalam hal ini adalah pelaku tindak pidana. Yang juga berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban korban memiliki hak untuk diberi perlindungan agar bebas dari ancaman yang diterima.

Penulisan penelitian ini sendiri didasarkan pada banyaknya kasus nyata yang bersinggungan dengan pornografi dan kekerasan seksual berbasis teknologi yang beberapa contohnya adalah kasus nyata sebagai berikut:

1. Pada awalnya S (identitas disamarkan) yang merupakan korban memberikan kepada A (identitas disamarkan) yang merupakan pelaku

konten bermuatan seksual milik Sisi pada saat sedang menjalin hubungan asmara dengan sama-sama paham antara S dan A agar A tidak menyebarluaskan konten bermuatan seksual tersebut kepada pihak lain dengan alasan apapun. Namun pada saat S dan A berselisih paham A mulai mengancam korban untuk menyebarluaskan konten bermuatan seksual tersebut ke pihak lain jika tidak ingin menuruti keinginannya. Dalam situasi ini S paham bahwa apa yang dilakukan pelaku merupakan suatu tindak kejahatan namun di sisi lain S juga mempertanyakan apakah yang bersalah di sini adalah Sisi karena telah menyebarluaskan konten bermuatan seksual milik dirinya tersebut. Dalam hal ini dapat terlihat bahwa tindakan yang dilakukan S dan A pada awalnya terdapat kesepakatan dengan menyetujui bahwa pihak pelaku tidak akan menyebarluaskan konten bermuatan seksual tersebut pada pihak lainnya dalam keadaan apapun. Namun pada timbul perselisihan A malah menggunakan hal tersebut sebagai alat untuk mengancam S agar mau berkehendak sama dengannya.

2. Pelaku (Juki Bin Suparto) dan Korban (Rulik) pada awalnya menjalin hubungan asmara. Kemudian pada sekitar Bulan September 2014 Juki Bin Suparto memotret tubuh Rulik dengan tanpa menggunakan busana dengan keadaan Rulik bersedia untuk difoto pada saat itu. Namun kemudian ada saatnya dimana Rulik memutuskan hubungan asmara dengan Juki Bin Suparto dengan meninggalkannya begitu saja. Karena Juki Bin Suparto merasa sakit hati kemudian Juki Bin Suparto menghubungi Rulik dan mengancam akan menyebarkan foto bugil Rulik. Ancaman Juki Bin Suparto kemudian diabaikan oleh Rulik hingga akhirnya Juki Bin Suparto merasa jengkel dan menyebarkan foto bugil Rulik tersebut kepada pihak ketiga yang membuat Rulik merasa malu dan juga Namanya tercemar.⁴

Dalam kasus-kasus di atas pada awalnya konten bermuatan hubungan seksual dan pornografi tersebut diberikan kepada atau diperoleh pelaku

⁴ Putusan Mahkamah Agung Indonesia. Nomor 78/Pid.B/ 2015/PN-Prob.

dengan persetujuan korban yang pada awalnya belum menjadi korban namun pada akhirnya timbul niatan untuk menggunakan konten bermuatan seksual tersebut sebagai alat untuk mengancam korban. Dalam Pasal 369 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana⁵ sebetulnya sudah diatur mengenai pengancaman dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan hal tersebut merupakan suatu hal yang dilarang. Namun di sini timbul dilema yaitu korban kejahatan pornografi berbasis internet ini sering disalahkan karena perbuatan awalnya yang mengirimkan konten bermuatan seksual kepada pelaku sehingga mendapatkan kesulitan pada saat mencari keadilan untuk dirinya karena dalam Pasal 283 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana⁶ dan Pasal 533 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana⁷ telah diatur pelanggaran khususnya yang berkenaan dengan kesusilaan yang berisi larangan untuk memberikan konten bermuatan seksual.

Hubungan seksual sendiri dapat didefinisikan sebagai kontak seksual yang dilakukan berpasangan dengan lawan jenis atau sesama jenis dengan yang termasuk di antaranya adalah tindakan berpegangan tangan, cium kering, cium basah, *petting*, *intercourse*, dan lain-lain.⁸ Dalam hal kejahatan ini hubungan seksual antara korban dan pelaku didokumentasikan oleh pelaku dan kemudian dijadikan alat untuk mengancam korban.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, pornografi merupakan gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media

⁵Pasal 369 ayat (1) KUHPidana berbunyi: “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, atau supaya memberikan hutang atau menghapus piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

⁶Pasal 283 ayat (1) KUHPidana berbunyi: “Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan...”

⁷Pasal 533 angka 4 KUHPidana berbunyi: “Barangsiapa menawarkan, memberikan buat selama-lamanya atau buat sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan sesuatu tulisan, gambar atau benda demikian kepada seorang yang belum dewasa dibawah umur 17 tahun.”

⁸Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia, *Pengertian Seks dan Seksualitas*, <https://pkbi-diy.info/pengertian-seks-dan-seksualitas>.

komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Jadi pornografi sendiri adalah bentuk fisik yang memuat kecabulan atau tindakan seksual yang dieksploitasi dan melanggar norma kesusilaan di masyarakat. Dalam hal tindak kejahatan di dalam konteks ini adalah pornografi tersebut dijadikan alat untuk mengancam korban agar ingin berkehendak sama dengan pelaku dengan tujuan utama membuat korban merasa malu.

Ancaman sendiri diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dalam KUHPidana berasal dari kata “*afdreiging*” dan diatur dalam Pasal 369 ayat (1) KUHPidana yang berbunyi:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, atau supaya memberikan hutang atau menghapus piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”

Tindakan membuka rahasia sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 369 ayat (1) KUHPidana adalah apabila pelaku mengetahui rahasia korban dan dibuka rahasia tersebut oleh pelaku kepada orang lain saat di antara pelaku dan korban terjadi sesuatu. Dalam “*afdreiging*” yang dilakukan oleh pelaku adalah pengancaman untuk membuat malu secara lisan⁹ maupun tertulis atau dengan mengancam akan membuka rahasia. Hal ini dapat terlihat sama dengan tindakan “*afpersing*” atau pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 368 KUHPidana yang dalam Pasal 368 ayat (1) KUHPidana disebutkan:

“Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapus piutang, dihukum karena memeras, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.”

⁹Membuat malu secara lisan (*smaad*) : menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan menuduh orang yang diserang telah melakukan suatu perbuatan, yaitu dengan maksud untuk menyebarluaskan tuduhan tersebut agar diketahui oleh umum. C. Djisman Samosir, S.H.,M.H. *Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Nuansa Aulia: Januari 2021. Hlm. 117.

Dalam rumusan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang telah diubah dengan judul Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebetulnya sudah dirumuskan mengenai hal semacam ini dan dikategorikan sebagai *revenge porn* atau *non-consensual pornography* yaitu kegiatan menyebarkan foto atau video dengan konten bermuatan seksual milik seseorang secara daring dan tanpa izin pemilik foto atau video tersebut (dalam hal ini adalah korban) sebagai bentuk usaha balas dendam dan bertujuan untuk merusak kehidupan korban di dunia nyata ataupun memperlakukan korban.¹⁰ Namun karena rancangan undang-undang tersebut belum juga disahkan perlu dianalisis lebih lanjut mengenai perlindungan korban dalam kasus seperti ini agar dapat menjadi dasar yang lebih kuat untuk melihat adanya perlindungan hukum korban yang harus diperhatikan.

Saat ini terdapat beberapa aturan yang bersinggungan dengan kekerasan berbasis gender siber seperti *revenge porn* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Namun dari peraturan-peraturan hukum tersebut yang meskipun bersinggungan dengan kekerasan berbasis gender siber belum ada dari peraturan-peraturan hukum tersebut yang secara komprehensif dan secara spesifik mengkategorikan kekerasan berbasis gender siber sebagai kekerasan seksual.¹¹ Belum adanya pengaturan secara komprehensif ini akan menimbulkan dilema bagi korban juga penegak hukum dalam menindak lanjuti kasus berkaitan dengan penyebarluasan konten bermuatan seksual ini. Berkenaan dengan hal itu penulis pun memilih melakukan tinjauan yuridis mengenai **“Perlindungan Hukum Bagi Korban**

¹⁰Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. *CATAHU 2021: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020*. Jakarta 5 Maret 2021. Hlm. 49.

¹¹Yohana Veronica, Sri Wiyanti Eddyono. *Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Hukum Pidana Di Indonesia Dan Pendampingan Korban Oleh Rifka Annisa Women's Crisis Center*. Hlm. Universitas Gadjah Mada, 2021. ii.

Penyebarluasan Hubungan Seksual dan Pornografi dengan Motif Ancaman.”

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di muka, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1.2.1. Bagaimana perlindungan hukum bagi korban penyebarluasan hubungan seksual dan pornografi dengan motif ancaman?
- 1.2.2. Apakah tindakan pelaku yang mengancam korban untuk menyebarkan konten bermuatan seksual menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dapat dipidana?

1.3.Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas dapat dirumuskan yang menjadi tujuan dari penelitian proposal ini adalah:

- 1.3.1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum yang seharusnya didapatkan oleh korban pengancaman penyebarluasan hubungan seksual dan pornografi.
- 1.3.2. Untuk mengkaji bagaimana tindakan pelaku yang mengancam korban untuk menyebarkan konten bermuatan seksual apabila ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

1.4.Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, penelitian ini diharapkan memiliki manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dapat dicapai adalah sebagai berikut :

- 1.4.1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut :

- a. Menambah pengetahuan dan wawasan khususnya dalam bidang hukum mengenai urgensi diadakannya pengaturan mengenai perlindungan korban pengancaman dalam konteks seksual.
 - b. Menambah pemikiran untuk memahami bagaimana idealnya hukum mengatur mengenai pelaku yang mengancam korban untuk menyebarluaskan hubungan seksual dan pornografi.
- 1.4.2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut :
- a. Dengan adanya penelitian ini perlindungan bagi korban sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dapat dipertimbangkan dengan lebih baik.
 - b. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu referensi untuk menganalisis dan memperbaiki hukum yang ada di Indonesia dan menjadi langkah preventif untuk menghindari terjadinya pengulangan atau kasus baru yang berkaitan dengan pengancaman penyebarluasan hubungan seksual dan pornografi.
 - c. Dengan adanya penelitian ini penulis dapat mengimplementasikan ilmu yang dimilikinya kepada sistem hukum yang berlaku di masyarakat.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan cara deskriptif analisis dan menggunakan metode yuridis normatif. Penulis memilih menggunakan metode penelitian yuridis normatif atau yang diistilahkan juga dengan penelitian hukum doktrinal yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut pengkonsep dan/atau pengembangnya. Dengan metode penelitian yuridis normatif ini hukum diasumsikan sebagai sesuatu yang otonom dan keberlakuannya ditentukan oleh hukum sendiri bukan oleh faktor

yang di luar hukum itu dengan menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.¹²

Dengan metode pendekatan yuridis normatif ini kemudian akan dicari kebenaran mengenai perlindungan hukum bagi korban pengancaman penyebaran hubungan seksual dan pornografi yang berasal dari dirinya. Dengan menggunakan penelitian yuridis normatif ini akan memfokuskan pada permasalahan yang ada dan diteliti berdasarkan pada teori atau dilihat kaitannya dengan teori dan praktik.¹³ Sumber data dalam penelitian hukum ini diperoleh dari sumber data sekunder yang merupakan sumber data yang diperoleh melalui studi dokumen maupun kepustakaan.¹⁴ Sesuai problematika hukum yang akan ditulis, penulis merasa perlu menggunakan metode yuridis normatif dengan sumber data sekunder sebagai sumber data yang utama.

1.5.2. Sumber Data

Berkaitan dengan penelitian ini menggunakan sumber data sekunder sebagai sumber data utamanya dengan bahan hukum sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer yang merupakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, buku-buku, jurnal, tesis, *website* hukum, dan portal berita.
- b. Bahan hukum sekunder yang terdiri dari data-data yang didapat dari fakta hukum, asas hukum, pendapat hukum dan nonhukum dari buku dan jurnal, dan internet (portal berita,

¹² Dr. Bachtiar, S.H., M.H. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, Cetakan Pertama, 2018, hlm. 56

¹³ *Ibid.* hlm. 58.

¹⁴ *Ibid.* hlm. 158

situs resmi lembaga, dan situs resmi penyedia produk dan layanan hukum).

1.6. Sistematika Penulisan

Untuk menggambarkan secara jelas mengenai tujuan penelitian dan substansi dari penelitian ini, maka secara garis besar digambarkan sistematika penulisan penelitian ini sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan gambaran singkat penelitian yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan dari penulisan hukum.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan uraian mengenai perlindungan hukum, korban kejahatan, korban penyebarluasan hubungan seksual dan pornografi dengan motif ancaman, perlindungan hukum bagi korban penyebarluasan hubungan seksual dan pornografi dengan motif ancaman, hubungan seksual, tindak pidana kesusilaan, penyebarluasan pornografi, ancaman, pengertian penyebaran dalam undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik, yang juga merupakan konversi dari tinjauan pustaka sementara pada proposal penulisan hukum.

BAB III : TINJAUAN UMUM MENGENAI FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERJADINYA PENYEBARLUASAN HUBUNGAN SEKSUAL DAN PORNOGRAFI DENGAN MOTIF ANCAMAN

Bab ini berisikan uraian mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya tindak kejahatan yang

khususnya merupakan penyebarluasan hubungan seksual dan pornografi dengan motif ancaman.

BAB IV : HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan analisis perlindungan hukum yang diberikan negara bentuk tanggung jawab negara untuk melindungi warga negaranya yang dalam hal ini berkaitan dengan perlindungan hukum yang seharusnya didapatkan oleh korban pengancaman penyebarluasan hubungan seksual dan pornografi yang berasal dari dirinya.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan akhir dari penelitian berisikan kesimpulan akhir yang singkat juga saran dari penulis terhadap permasalahan hukum.